

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri dan perlu untuk menjalin sosialisasi dengan sesamanya. Interaksi dan komunikasi antar manusia tersebut akan membentuk suatu masyarakat dengan manusia itu sendiri sebagai anggotanya. Suatu adagium menyatakan *Ibi Societas Ibi Ius* yang berarti dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum.¹ Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, setiap manusia mempunyai kepentingan dan kepentingan manusia itu selama kehidupannya selalu berkembang.² Oleh karena itu, pasti terdapat hukum yang berlaku dalam suatu kehidupan bermasyarakat, termasuk kehidupan masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan negara sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan

¹ Lili Rasjidi, *et.al.*, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 12

² Nyulistiowati Suryanti, *Hukum Perusahaan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015), Modul 1 hal. 3

prinsip *welvaarstaat*, yang merupakan kebalikan konsep dan prinsip dari *nachtwachternstaat* atau negara penjaga malam.³

Sebagai suatu negara hukum, maka salah satu prinsip yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakatnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Sebagai salah satu bentuk jaminan akan kepastian hukum, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peraturan perundang-undangan mengenal adanya jabatan notaris sebagaimana diatur secara khusus salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”). Tugas notaris antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan adanya alat bukti dalam bentuk akta autentik yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat tersebut.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris dianggap memuat suatu kebenaran dari hal-hal yang dinyatakan dalam akta autentik tersebut,

³ Zulkarnain Ridwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachternstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, 2012, hal. 10

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “**KUHPerdata**”) yang mengatur bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna mengenai hal-hal yang dimuat di dalamnya bagi para pihak, ahli warisnya serta orang-orang yang memperoleh hak darinya. Notaris dapat membuat akta autentik untuk berbagai peristiwa hukum yang diminta oleh para pihak dalam akta tersebut, salah satunya akta autentik mengenai Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “**Perseroan**”).

Mengacu dari definisi yang Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UUPT**”), secara sederhana Perseroan dapat diartikan sebagai perusahaan berbadan hukum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Perseroan sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan mandiri atau yang disebut dengan *persona standi in judicio*, yang artinya Perseroan tidak bergantung pada pemegang saham. Perseroan sebagai perusahaan berbadan hukum dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia, dan bisa memiliki kekayaan, aset, maupun utang dengan diperantarai oleh pengurus yang berwenang.⁴

⁴ Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), hal. 7

Eksistensi Perseroan menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat sejak zaman dahulu. Sebagai salah satu wadah untuk melakukan kegiatan usaha, keberadaan Perseroan sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Selain dampak positif dari Perseroan yang memberikan keuntungan bagi masyarakat yang memberikan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian, Perseroan juga dapat memberikan pengaruh yang merugikan masyarakat secara luas maupun anggota masyarakat secara individual melalui berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukannya seperti antara lain perusakan lingkungan, kesalahan produksi yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen bahkan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan para pemegang saham dari Perseroan itu sendiri.⁵

Perseroan sudah dikenal di Indonesia sejak masa *Verenigde Oostindische Compagnie* (selanjutnya disebut “VOC”) sebagai badan usaha pertama di Indonesia yang mengenal konsep tanggung jawab terbatas dari pemegang saham seperti Perseroan dengan nama *Naamlooze Vennotschap* (NV) VOC yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1602. Peraturan mengenai Perseroan di Indonesia pertama kali diatur pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut “KUHD”) yang berlaku sejak tahun 1949.⁶ Setelah itu, perkembangan hukum mengenai Perseroan di Indonesia tidak mengalami

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hal. 2 sampai dengan 4

⁶ Syahrullah, *et.al.*, “Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia”, *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum*, Vol. 9, 2020, hal. 71

banyak perubahan dan perkembangan karena pada masa awal kemerdekaan, Indonesia lebih berfokus pada konsolidasi ketatanegaraan dan politik sehingga tidak banyak aturan yang diundangkan mengenai Perseroan.⁷ Perkembangan peraturan mengenai Perseroan mulai kembali marak di masa orde baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang memberikan keleluasaan asing untuk mendirikan Perseroan di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan untuk menghapus dualisme pengaturan hukum Perseroan yang pada saat itu diatur dalam KUHD dan badan hukum sejenis bernama Maskapai Andil Indonesia yang diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschapij op Aandeelen, Staatsblad 1939:569 jo. 717*). Kemudian, untuk lebih mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum Perseroan secara tepat dalam rangka menanggapi perkembangan Bisnis dan investasi di Indonesia, maka diundangkanlah UUPT sebagai dasar hukum mengenai Perseroan yang berlaku di Indonesia.⁸

Walaupun terdapat badan usaha lain disamping Perseroan, seperti firma, persekutuan komanditer atau CV (*commanditaire vennotschap*), dan persekutuan perdata, namun Perseroan sebagai badan usaha merupakan salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi pilihan masyarakat karena disebabkan oleh beberapa hal salah satunya karena

⁷ *Ibid.* hal. 73

⁸ *Ibid.* hal. 74 dan 75

adanya konsep pembatasan tanggung jawab didalamnya.⁹ Pembatasan tanggung jawab dalam Perseroan itu memberikan keamanan tambahan bagi pemegang saham Perseroan karena adanya pemisahan antara kekayaan pribadi para pemegang saham dan kekayaan Perseroan dalam bentuk penyertaan modal dalam saham Perseroan. Oleh karena itu, maka dewasa ini dengan mudah dijumpai berbagai Perseroan mulai dari skala mikro, kecil, menengah hingga besar. Bahkan, untuk mempermudah pendirian Perseroan, maka sejak berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana saat ini telah dicabut dan digantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dikenal juga adanya Perseroan Perorangan yang memungkinkan suatu Perseroan didirikan oleh 1 (satu) orang tanpa besaran modal minimal.

Sebagai suatu badan usaha berbentuk badan hukum, dalam menjalankan kegiatannya Perseroan memiliki organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”), direksi dan dewan komisaris. Ketiga organ Perseroan tersebut dikatakan sejajar, sederajat dan berdampingan karena adanya pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Masing-masing organ tersebut memiliki posisi dan kewenangan

⁹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, (Jakarta: Permata Aksara, 2014), hal. 1

seesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.¹⁰ Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, selain undang-undang, anggaran dasar juga mengatur hal-hal penting dalam Perseroan seperti pengaturan mengenai pemisahan kewenangan (*separation of power*) dari masing-masing organ Perseroan tersebut. Hal itu karena anggaran dasar merupakan bentuk perjanjian dari para pemegang saham Perseroan yang mengikat sejak Perseroan tersebut didirikan dengan mengingat berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUPT ditegaskan bahwa Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian.

Penerapan dari pemisahan kewenangan (*separation of power*) secara sederhana dapat diuraikan, yaitu direksi memiliki tugas untuk menjalankan dan melaksanakan pengurusan Perseroan.¹¹ Untuk mengawasi tindakan direksi tersebut, maka terdapat organ Perseroan berupa dewan komisaris yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Lebih lanjut, untuk melengkapi fungsi pelaksanaan dan pengawasan dari direksi dan dewan komisaris, maka berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UUPT dijelaskan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

RUPS hadir sebagai forum dimana para pemegang saham Perseroan berhak memperoleh informasi tentang perusahaan dari direksi dan dewan

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 307

¹¹ *Ibid.*, hal. 345

komisaris Perseroan.¹² Tanpa adanya RUPS, para pemegang saham Perseroan tidak memiliki kekuasaan apa pun. Mereka tidak memiliki wewenang untuk turut campur dalam pengelolaan Perseroan. Kekuasaan terhadap Perseroan baru diperoleh para pemegang saham jika mereka bertemu dalam forum RUPS.¹³ Terdapat 2 (dua) bentuk RUPS, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut “**RUPSLB**”) atau dalam Pasal 78 ayat (1) UUPT dikenal juga sebagai RUPS Lainnya. RUPS Tahunan merupakan RUPS yang bersifat wajib. RUPS Tahunan wajib diadakan setiap tahun dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Berbeda dengan RUPS tahunan, RUPSLB merupakan RUPS yang tidak bersifat wajib, namun RUPSLB dapat diadakan setiap waktu tergantung kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Dalam RUPS, setiap pemegang saham dengan hak suara memiliki hak suara untuk membuat pilihan mengenai hal-hal yang menjadi mata acara RUPS. Suatu RUPS baru dapat dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang terdapat pada UUPT dan anggaran dasar, seperti antara lain syarat mengenai kuorum, tata cara pemanggilan, tempat penyelenggaraan dan kewajiban untuk membuat risalah RUPS.

Berdasarkan Pasal 90 UUPT, setiap RUPS wajib dibuat risalahnya yang dapat dibuat dalam bentuk akta notaris maupun tanpa akta notaris.

Dalam hal suatu risalah RUPS tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, maka

¹² Pande Gde Satria Wibawa, *et.al.*, “Keautentikan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dalam Perspektif Cyber Notary”, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06, 2021, hal. 645

¹³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2020), hal. 179.

kuasa yang ditunjuk oleh RUPS dapat menghadap notaris untuk menyatakan keputusan RUPS tersebut ke dalam suatu akta pernyataan keputusan rapat. Oleh karena itu peran notaris dalam suatu RUPS sangat besar, bahkan berdasarkan Pasal 21 UUPA apabila pada risalah RUPS yang dibuat tanpa akta notaris memutuskan mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan, maka risalah RUPS tersebut harus kembali dinyatakan dalam akta notaris. Selain untuk menuangkan risalah RUPS dalam akta, notaris juga memiliki beberapa peran penting lainnya dalam lingkup Perseroan, seperti antara lain untuk membuat akta Pendirian Perseroan dan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum dari menteri hukum dan hak asasi manusia, membuat akta-akta perubahan anggaran dasar maupun perubahan data Perseroan, serta untuk membuat akta-akta rancana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perseroan.

Akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan akta autentik sehingga seyogyanya harus dapat memberikan jaminan kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut mengingat notaris berdasarkan UUPA dan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten 29 -30 Mei 2015 (selanjutnya disebut “**Kode Etik Notaris**”) notaris wajib untuk berperilaku bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Apabila tujuan akta autentik yang dibuat oleh notaris ini dapat tercapai, maka kepastian hukum bagi para

pihak yang berkepentingan dalam akta akan terwujud sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Namun demikian, tujuan akta autentik yang dibuat oleh notaris untuk mewujudkan kepastian hukum dapat menjadi tidak terwujud dalam hal terjadi pelanggaran dalam pembuatan akta tersebut. Salah satu contoh pelanggaran yang dapat terjadi adalah ketika seorang notaris turut serta dalam penyelenggaraan RUPS yang ditandatangani secara palsu serta kemudian notaris tersebut menuangkan hasil RUPS tersebut ke dalam akta pernyataan keputusan rapat yang salah satunya terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 74/PDT/2021/PT.BTN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 785/Pdt.G/2020/PN.Tng (“**Putusan PN Banten No. 74**”)¹⁴. Pada Putusan PN Banten No. 74, Notaris Lusi Indriani, S.H., M.Kn. ditugaskan untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat dari risalah RUPS PT Nisshinkan Indonesia yang dibuat oleh ketua rapat tanpa akta notaris tetapi pada putusan tersebut kemudian dibuktikan bahwa risalah RUPSLB tersebut ditandatangani oleh tandatangan fiktif yang bukan merupakan tandatangan asli dari para pemegang saham PT Nisshinkan Indonesia.

Sebagai seorang pejabat umum, dalam menjalankan jabatannya notaris juga diwajibkan untuk dapat menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (1) Huruf a UUJN. Selain itu, dalam menjalankan profesinya, notaris juga diawasi oleh

¹⁴ Putusan dapat diakses melalui tautan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb38f2759d48aaaf97303831323337.html>

Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut “MPN”) yang pada tingkat daerah disebut Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut “MPD”), pada tingkat provinsi disebut Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut “MPW”) dan pada tingkat pusat disebut Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut “MPP”) sehingga seharusnya peran notaris dalam menjamin kepastian dan kebenaran isi dari suatu akta otentik menjadi tidak diragukan lagi. Namun, apabila ternyata akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut justru memuat keterangan dan informasi yang salah karena ditandatangani secara palsu seperti dalam Putusan PN Banten No. 74, maka akta pernyataan keputusan rapat tersebut akan menimbulkan kerugian bagi para pihak terkait yang diakibatkan karena tidak terjaganya kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut sehingga pada akhirnya tujuan akta autentik untuk mencapai kepastian hukum juga menjadi tidak tercapai.

Baik UUPT maupun peraturan lainnya yang terkait dengan kenotariatan tidak mengatur sejauh apa wewenang serta tanggung jawab seorang notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat. Namun demikian, dalam hal notaris membuat akta pernyataan keputusan rapat yang ternyata penyelenggaraan RUPS tersebut ditandatangani secara palsu seperti dalam Putusan PN Banten No. 74 maka notaris dapat dianggap turut serta dalam pelanggaran tersebut. Dengan belum tersedianya peraturan yang jelas mengenai hal tersebut, maka bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang dinyatakan turut serta dalam penyelenggaraan RUPS yang ditandatangani

secara palsu dalam akta pernyataan keputusan rapat juga menjadi belum terwujud. Sehingga salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 untuk menjamin adanya perlindungan hukum disamping kepastian hukum juga menjadi belum tercapai.

Dengan mengingat adanya kemungkinan adanya pelanggaran seperti contoh dalam Putusan PN Banten No. 74 tersebut serta belum tersedianya peraturan mengenai wewenang serta tanggung jawab seorang notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat maka penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai wewenang notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat. Selain itu, penulis juga tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang dinyatakan turut serta dalam penyelenggaraan RUPS Perseroan yang ditandatangani secara palsu dalam akta pernyataan keputusan rapat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan fenomena pada penyelenggaraan RUPS yang ditandatangani secara palsu dalam akta pernyataan keputusan rapat. Dengan penelitian ini maka diharapkan permasalahan dapat diselesaikan dengan melahirkan adanya ide untuk membentuk peraturan yang lebih jelas mengenai bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang dinyatakan turut serta dalam penyelenggaraan RUPS. Dengan mengingat hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis permasalahan tersebut dalam tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DINYATAKAN TURUT SERTA DALAM PENYELENGGARAAN**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG DITANDATANGANI SECARA PALSU DALAM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti dalam tesis adalah:

1. Bagaimana wewenang notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris yang dinyatakan turut serta dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas yang ditandatangani secara palsu dalam akta pernyataan keputusan rapat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam tesis ini dapat diuraikan menjadi sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan persoalan hukum yaitu untuk memperoleh pemahaman mengenai wewenang notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat; dan
2. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penemuan ide hukum yang dapat bentuk perlindungan hukum bagi notaris yang dinyatakan turut

serta dalam penyelenggaraan RUPS Perseroan yang ditandatangani secara palsu dalam akta pernyataan keputusan rapat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dalam tesis ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya yang berhubungan dengan bidang kajian wewenang dan perlindungan hukum bagi notaris yang dinyatakan turut serta dalam penyelenggaraan RUPS Perseroan.

1.4.2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang jelas terkait dengan masalah yang diteliti, terutama mengenai wewenang dan perlindungan hukum bagi notaris yang dinyatakan turut serta dalam penyelenggaraan RUPS Perseroan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan terdiri dari 5 (lima) bab dan dibagi dalam beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Isi dari bab ini akan menggambarkan secara keseluruhan isi dari bab-bab selanjutnya dalam tesis ini. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan untuk menggambarkan dan mendukung pokok dari tesis ini, sebagai berikut:

- 1.1 Latar Belakang Masalah
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian, yang terdiri dari:
 - 1.4.1 Manfaat Teoritis
 - 1.4.2 Manfaat Praktis
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Isi dari bab ini akan menguraikan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian serta konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai pisau bedah untuk menguji teori yang telah dikemukakan. Bab ini akan terbagi dalam 2 (dua) sub bab, sebagai berikut:

- 2.1. Tinjauan Teori
 - 2.1.1 Teori perlindungan hukum
 - 2.1.2 Teori tanggung jawab hukum
 - 2.1.3 Teori kewenangan

2.1.4 Teori organ

2.2 Tinjauan Konseptual

2.2.1 Notaris

2.2.2 Perseroan terbatas

2.2.3 Rapat Umum Pemegang Saham

2.2.4 Akta pernyataan keputusan rapat

BAB III : METODE PENELITIAN

Isi bab ini akan menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini. Bab ini akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bab, sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

3.2 Jenis Data

3.3 Cara Perolehan Data

3.4 Jenis Pendekatan

3.5 Sifat Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang data dan/atau informasi yang didapat pada saat penulis melakukan penelitian serta analisis penulis atas rumusan masalah. Bab ini akan terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab sebagai berikut:

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Tesis

4.1.2 Jurnal nasional

4.1.3 Putusan pengadilan

4.2 Analisis tentang wewenang notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat

4.2.1 Peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat


berdasarkan undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang jabatan notaris

4.2.2 Tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat

berdasarkan undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang jabatan notaris serta kode etik notaris

4.2.3 Peran, kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat ditinjau dari teori kewenangan dan teori tanggung jawab

4.3 Analisis tentang perlindungan hukum bagi notaris yang dinyatakan turut serta dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara palsu dalam akta pernyataan keputusan rapat



4.3.1 Mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan

4.3.2 Perlindungan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat ditinjau dari undang-undang jabatan notaris

4.3.3 Bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani secara palsu dalam akta pernyataan keputusan rapat yang diberikan oleh undang-undang jabatan notaris ditinjau dari teori perlindungan hukum

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan tesis ini. Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab I sampai dengan Bab IV dan dilengkapi dengan saran dari penulis. Bab ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab, sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran